



**SURAT EDARAN**

Nomor : **317** /UN27.22/PT.00/2021

Berdasarkan Surat Edaran Rektor Nomor : 67/UN27/SE/2020 tanggal 1 Oktober 2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Aktivitas Sistem Kerja Pegawai di Universitas Sebelas Maret dikarenakan adanya penyebaran wabah penyakit infeksi *Corona Virus* (Covid 19) yang terjadi secara regional dan nasional, kami perlu beritahukan tentang mekanisme pelaksanaan penandatanganan kontrak **Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian Kolaborasi Indonesia (PPKI) Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2021**, yakni sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penandatanganan kontrak dilaksanakan pada hari **Rabu, 31 Maret 2021**.
2. Bapak/Ibu Dosen pelaksana **Program Penelitian Kolaborasi Indonesia (PPKI)** dimohon *download* draf Kontrak yang sudah disiapkan di Sistem IRIS 1103, kemudian Kontrak di print rangkap 2 (dua) dan dilengkapi dengan materai 10.000 kemudian ditandatangani. Materai 10.000 di tempel di PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
3. Setelah Kontrak ditandatangani selanjutnya **Kontrak di scan dengan format PDF dan hasil scan diunggah ke Sistem IRIS 1103 paling lambat hari Rabu, 7 April 2021 yang kemudian akan dilakukan verifikasi oleh petugas LPPM UNS. Perlu diperhatikan bahwa keterlambatan unggah kontrak P2M tersebut, akan mempengaruhi pencairan dana secara keseluruhan kepada para pelaksana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di UNS.**
4. Penyerahan Kontrak Asli akan di informasikan kembali kepada Bapak/Ibu Dosen pelaksana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang di tingkat daerah maupun nasional.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dijalankan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Surakarta, 30 Maret 2021



Ketua,  
**Prof. Dr. Okid Parama Astirin, M.S**  
NIP. 196303271986012002

Tembusan :

1. Rektor (sebagai laporan);
2. Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan (sebagai laporan);
3. Wakil Rektor Riset dan Inovasi (sebagai laporan).